



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAGAIBO PASKALIS ANOUW.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Februari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT 002 RW 004 Kelurahan Girimulyo
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa **WAGAIBO PASKALIS ANOUW** telah ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023.

Terdakwa **WAGAIBO PASKALIS ANOUW** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plat TNKB PA-6875-KK;
 - 2 (dua) buah kaca spion berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah cover TNKB plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam merah, No Polisi PA-6875-KK, No Rangka MH1JMA114NK045633, No Mesin JMA1E-1045585;

Dikembalikan kepada korban Wahyu Hidayatulloh.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-07/NBR/Eoh.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WAGAIBO PASKALIS ANOUW** pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 09.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan A. Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili melakukan tindak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT, Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** yang hendak membeli minuman Vodka (Beralkohol) di Auri (Jalan A. Gobay Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire) melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di depan Kios Hijo dengan posisi motor saat diparkirkan menghadap ke arah pasar (ke arah barat) dengan posisi stir menghadap ke arah kiri, lalu di setandarkan dengan standar samping atau standar satu, dan kunci motornya tidak dicabut serta saat itu hanya motor milik korban saja yang terparkir di depan Kios Hijo, tidak ada kendaraan lain, lalu pada saat itu juga tidak ada tukang parkir di Kios Hijo tersebut sehingga Terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara memutar Kuncinya dalam posisi ON, kemudian menghidupkan mesinnya menggunakan stater tangan (*Electric Starter*) kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawanya pergi;
 - Bahwa Korban yang sedang beristirahat di Kios Hijo yang bertempat di Jalan A. Gobay Kelurahan Girmulyo mendengar orang menaiki standar motor dan menyalakan motor, lalu Saksi Wahyu Hidayatulloh keluar dan dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi WAHYU Hidayatulloh melihat Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** dengan ciri-ciri menggunakan topi berwarna hitam, baju atau jaket berwarna krem, dan celana pendek warna krem membawa 1 (satu) unit SPM Honda Genio Warna Hitam Merah, No. Pol. PA-6875-KK, No. Rangka MH1JMA114NK045633, No. Mesin JMA1E-1045585 dengan cara dikendarai ke arah Pasar Karang;
 - Bahwa Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang lakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari korban dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAGAIBO PASKALIS ANOUW** pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Baru Batalyon Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIT, setelah Sdr. NATALIS (DPO) bertanya "*apakah motor tersebut hendak dijual*" dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** memberi harga 1 (satu) unit SPM Honda Genio Warna Hitam Merah, No. Pol. PA-6875-KK, No. Rangka MH1JMA114NK045633, No. Mesin JMA1E-1045585 a.n Teguh Prasetyo tersebut kepada Sdr. NATALIS (DPO) senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Sdr. NATALIS (DPO) langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIT di Komplek Jalan Baru Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Genio Warna Hitam Merah, No. Pol. PA-6875-KK, No. Rangka MH1JMA114NK045633, No. Mesin JMA1E-1045585 a.n Teguh Prasetyo diperoleh oleh Terdakwa **WOGAIBO PASKALIS ANOUW** dengan cara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di depan Kios Hijo yang beralamat di Jalan A. Gobay Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tanpa izin dan sepengetahuan dari korban;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Hidayatulloh** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi hilang di depan Kios Hijo di Jalan A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui pada awalnya sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi tersebut digunakan oleh Saksi untuk membeli makanan kemudian setelah membeli makanan, Saksi kembali ke kios Saksi bekerja yaitu Kios Hijo. Sebelum masuk ke Kios Hijo, Saksi mengambil korek api yang sudah ada di sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut namun setelah mengambil korek api, Saksi lupa mencabut kunci yang masih terpasang di *electric stop* sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi tersebut posisinya pada saat Saksi parkir di depan Kios Hijo belum terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengakui beberapa saat setelah Saksi masuk ke Kios Hijo, Saksi mendengar suara sepeda motor yang sudah dinyalakan mesinnya, setelah itu Saksi keluar dan melihat Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut Saksi beli dengan cara membayar angsuran kredit setiap bulannya di Sinar Pagi Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut adalah sepeda motor bekas yang Saksi beli di Sinar Pagi Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui STNK sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut adalah atas nama Teguh Prasetyo karena pada saat Saksi hendak membeli sepeda motor tersebut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Pagi Nabire meminta KTP Saksi namun KTP Saksi hilang dan akhirnya Saksi meminjam KTP teman Saksi yang bernama Teguh Prasetyo;

- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi tersebut saat ini berada di kantor Polisi dengan keadaan kaca spion kiri dan kanan sudah terlepas, Nomor Polisi dan Rumah Nomor Polisinya sudah hilang, serta cat sepeda motornya masih orisinil;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Hanskar Anouw di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh pada saat Terdakwa sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Terdakwa telah memberikan informasi perihal Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh dan juga Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang atas nama Natalis Pigai yang mana sepeda motor tersebut dibawa ke Dogiyai oleh Natalis Pigai maka pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di pagi hari, Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut ke Dogiyai dengan meminta bantuan kepada Saudara Roy;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut akhirnya Saudara Roy temukan pada malam harinya di hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengakui setelah sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut berhasil ditemukan oleh Saudara Roy, Saksi langsung mengganti uang Natalis Pigai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Natalis Pigai membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui setelah sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut ditemukan oleh Saudara Roy, Saksi juga langsung membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Natalis Pigai, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Natalis Pigai, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Natalis Pigai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Yacob Gilberth Neles Wakum di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di depan Kios Hijo di Jalan A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire karena melakukan pengembangan kasus;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Hidayatulloh, pada awalnya sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut digunakan oleh Saksi Wahyu Hidayatulloh untuk membeli makanan kemudian setelah membeli makanan, Saksi Wahyu Hidayatulloh kembali ke kios Saksi Wahyu Hidayatulloh bekerja yaitu Kios Hijo. Sebelum masuk ke Kios Hijo, Saksi Wahyu Hidayatulloh mengambil korek api yang sudah ada di sepeda motor Honda Genio warna hitam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut namun setelah mengambil korek api, Saksi Wahyu Hidayatulloh lupa mencabut kunci yang masih terpasang di sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Wahyu Hidayatulloh, sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut posisinya pada saat Saksi parkir di depan Kios Hijo belum terkunci stang;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Wahyu Hidayatulloh, Saksi Wahyu Hidayatulloh mengakui beberapa saat setelah Saksi Wahyu Hidayatulloh masuk ke Kios Hijo, Saksi Wahyu Hidayatulloh mendengar suara sepeda motor yang sudah dinyalakan mesinnya, setelah itu Saksi Wahyu Hidayatulloh keluar dan melihat Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh karena berdasarkan kamera CCTV yang ada di Kios Hijo yang mana pada saat tersebut Terdakwa memakai topi berwarna hijau, baju atau jaket berwarna krem, dan celana pendek warna krem;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan kamera CCTV, sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pantauan di sekitar lokasi dan tidak lama setelah Terdakwa melakukan pantauan di sekitar lokasi barulah Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di depan SMA Negeri 1 Nabire di Jalan R.E Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut saat ini berada di kantor Polisi dengan keadaan kaca spion kiri dan kanan sudah terlepas, Nomor Polisi dan Rumah Nomor Polisinya sudah hilang, serta cat sepeda motornya masih orisinil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut, Terdakwa menggunakan topi berwarna hitam.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di depan Kios Hijo di Jalan A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh;
- Bahwa Terdakwa sampai akhirnya berhasil mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh awalnya Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut terparkir di depan Kios Hijo dalam keadaan kunci masih terpasang di *electric stop* dan posisi stang tidak terkunci, kemudian Terdakwa melakukan pantauan di sekitar lokasi dank arena situasi sepi tidak lama berselang Terdakwa kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut, Terdakwa melepas Nomor Polisi dan Rumah Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada di dalam sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melepas kaca spion kanan dan kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil melepas Nomor Polisi dan Rumah Nomor Polisi sepeda motor tersebut beserta kaca spion kiri dan kanan, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Natalis Pigai dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian setelah dijual kepada Natalis Pigai, Natalis Pigai membawa sepeda motor tersebut ke Dogiyai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan langsung dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di kantor polisi akhirnya Polisi menelepon Saksi Hanskar Anouw untuk datang ke kantor polisi dan kemudian setelah mendengar keterangan Polisi berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Hanskar Anouw meminta bantuan kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Roy untuk mencari sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut ke Dogiyai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 malam, akhirnya sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut berhasil ditemukan di Dogiyai dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa kemudian Saksi Hanskar Anouw mengganti uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Natalis Pigai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plat TNKB PA-6875-KK;
2. 2 (dua) buah kaca spion berwarna hitam;
3. 2 (dua) buah cover TNKB plastik berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam merah, No Polisi PA-6875-KK, No Rangka MH1JMA114NK045633, No Mesin JMA1E-1045585;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini dan berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di depan Kios Hijo di Jalan A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh;
2. Bahwa posisi sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut dalam keadaan kunci masih terpasang di *electric stop* dan tidak terkunci stang;
3. Bahwa oleh karena keadaan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut dalam keadaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci masih terpasang di *electric stop* dan tidak terkunci stang, Terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut melakukan pantauan di sekitar lokasi sepeda motor tersebut terparkir dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut;

4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut, Terdakwa melepas nomor polisi dan rumah nomor polisi sepeda motor tersebut. Selain itu, Terdakwa juga melepas kaca spion kanan dan kiri sepeda motor tersebut;

5. Bahwa setelah Terdakwa melepas nomor polisi, rumah nomor polisi, dan kaca spion kanan dan kiri sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Natalis Pigai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa setelah Natalis Pigai membeli sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut, Natalis Pigai langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dogiyai;

7. Bahwa kemudian Saksi Wahyu Hidayatulloh melapor kehilangan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut ke kantor polisi dan beberapa saat setelah itu, Polisi melakukan pengembangan kasus dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan SMA Negeri 1 Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah membawa menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** adalah benda yang diambil adalah benda yang ada pemiliknya dan bukan benda yang dalam keadaan *“res nullius”* yaitu benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan *“res derelictae”* yaitu benda atau barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai barang yang seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di depan Kios Hijo di Jalan A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh;

Menimbang bahwa posisi sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut dalam keadaan kunci masih terpasang di *electric stop* dan tidak terkunci stang;

Menimbang bahwa oleh karena keadaan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut dalam keadaan kunci masih terpasang di *electric stop* dan tidak terkunci stang, Terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut melakukan pantauan di sekitar lokasi sepeda motor tersebut terparkir dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung



membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut, Terdakwa melepas nomor polisi dan rumah nomor polisi sepeda motor tersebut. Selain itu, Terdakwa juga melepas kaca spion kanan dan kiri sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut sebelumnya melakukan pantauan di sekitar lokasi tempat sepeda motor tersebut parkir dan beberapa saat setelahnya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Wahyu Hidayatulloh tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayatulloh sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 2 (dua) buah plat TNKB PA-6875-KK, (ii) 2 (dua) buah kaca spion berwarna hitam, (iii) 2 (dua) buah cover TNKB plastik berwarna hitam, dan (iv) 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam merah, No Polisi PA-6875-KK, No Rangka MH1JMA114NK045633, No Mesin JMA1E-1045585 merupakan milik Saksi Wahyu Hidayatulloh maka 4 (empat) barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wahyu Hidayatulloh;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2018 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire dan dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wagaibo Paskalis Anouw** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plat TNKB PA-6875-KK;
 - 2 (dua) buah kaca spion berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah cover TNKB plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam merah, No Polisi PA-6875-KK, No Rangka MH1JMA114NK045633, No Mesin JMA1E-1045585;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Hidayatulloh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa tanggal 18 April 2023** oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Maryo Sapulete, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.I.P.